

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia sebagai wilayah yang berdaulat, yang terdapat rakyat, pemerintahan, beserta tujuan negara¹ membuat Indonesia tidak terlepas dari hubungan antara prinsip demokrasi dan nomokrasi sebagaimana tertulis dalam UUD 1945, yang merupakan wujud dari ciri negara berdasarkan atas kedaulatan rakyat, yang menjunjung tinggi hukum atau berdasarkan atas hukum. Hukum dijadikan sebagai hierarki dalam tatanan norma yang berlandaskan pada konstitusi negara kesatuan republik Indonesia, UUD 1945.²

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki ideologi negara yang berlandaskan pada Pancasila. Menurut Bagir Manan, terdapat unsur-unsur terpenting dari negara hukum, yaitu “adanya UUD 1945 sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya; adanya pembagian kekuasaan (*machtenscheiding*); adanya pemisahan kekuasaan negara atau pemerintah (*spreiding van de staatsmacht*); adanya jaminan

¹ Kansil, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 184

² Sudrajat, Tedi, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

terhadap hak asasi manusia; dan adanya jaminan persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan jaminan perlindungan hukum.”³

Pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam negara, merupakan unsur terpenting sebagai negara hukum.⁴ Dalam sejarah undang-undang pemerintahan daerah, pembagian kekuasaan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan gubernur telah bergeser dari ketentuan UUD 1945, sebagai dasar konstitusi di Indonesia. Meskipun UUD 1945 sebelum amandemen kurang mempertegas pembagian kekuasaan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, namun prinsip *checks and balances* tetap terlaksana dan tidak terdapat prinsip wewenang yang bersifat subordinatif.

Prinsip *checks and balances*, memberikan keleluasaan kepada masing-masing lembaga negara untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki 3 fungsi, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sedangkan Presiden memiliki fungsi legislatif dan eksekutif.⁵ Penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah) dan DPRD.⁶

³ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴ Sugianto, 2018, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish

⁵ Adnan, H Indra Muchlis, 2016, *Kedudukan DPRD dan Kepala Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

⁶ Suwanda, Dadang & Chabib Sholeh, 2017, *Peran Pengawasan DPRD*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami banyak perubahan bentuk tahapan, sampai membentuk pemerintahan daerah seperti saat ini. Dan lebih dari lima puluh tahun, pembagian kekuasaan pemerintahan yang berdasarkan pada perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah secara umum. Setiap kedudukan pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda, berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷

Adapun tujuan dari dibentuk dan diselenggarakannya pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA) sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang UU PEMDA, dijelaskan untuk : “terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁸

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dan kepala daerah diberikan otoritas oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang diserahkan kepada pemda. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, DPRD dan kepala daerah bisa dikatakan memiliki

⁷ Moenta, H. Andi Pangerang & Pradana, H. Syafa'at Anugrah, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

hubungan sebagai mitra yang sejajar.⁹ DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai peran yang sangat penting untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat dikelola dengan baik.¹⁰ Memiliki fungsi yang sama dengan DPR, DPRD sebagai wakil rakyat di daerah memiliki 3 fungsi, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sedangkan kepala daerah sebagai mitra yang sejajar dengan DPRD, memiliki fungsi untuk melaksanakan peraturan daerah (perda) dan kebijakan daerah.¹¹

Kepala daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemda kepada pemerintah pusat serta memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penyelenggaraan pemda kepada masyarakat melalui DPRD.¹² Fungsi pengawasan DPRD terhadap kekuasaan atau kebijakan Gubernur merupakan hal intensif yang perlu untuk dioptimalkan, untuk terlaksananya konsep *Good Governance* di daerah provinsi. Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap kebijakan Gubernur, mekanisme *checks and balances* akan terlihat dalam pengelolaan tata pemerintahan daerah. Pengawasan menjadi tujuan dasar dari konstitusi dalam sejarah pemikiran politik, dan menjadi suatu kebutuhan seseorang yang sedang berkuasa atau sedang mempertahankan

⁹ Suwanda, Dadang & Chabib Sholeh, *Op.cit.*, hlm. 1

¹⁰ Suwanda, Dadang & Akmal Malik Piliang, 2016, *Penguatan Pengawasan DPRD*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

¹¹ Suwanda, Dadang & Chabib Sholeh, *Op.cit.*, hlm.1.

¹² Sunarno, H Siswanto, 2019, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

kekuasaan.¹³ Selain itu, sistem *check and balances* dibutuhkan guna mewujudkan tatanan penyelenggaraan negara yang memberi kewenangan antar cabang kekuasaan negara tersebut.¹⁴ Bentuk pengawasan terhadap pemerintahan merupakan sebuah konsep dari negara hukum dengan menggunakan prinsip *the rule of law*, berarti pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada suatu negara harus berlandaskan pada asas legalitas yakni tetap berdasar pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Berdasarkan fungsi pengawasan oleh DPRD, penggunaan fungsi atau bentuk pekerjaan oleh DPRD menyangkut penyelenggaraan pemda, sudah diatur secara rinci di dalam UU PEMDA serta peraturan daerah yang menyusun tentang tata tertib (tatib) DPRD. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan politik, bukan pengawasan teknis. Untuk mendukung pengawasan tersebut, DPRD diberikan 3 hak, yaitu: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.¹⁶

Tetapi jika diperhatikan dalam pelaksanaan hak DPRD tersebut, dalam guna melakukan fungsi pengawasan, terlihat masih kurang optimal. Sebagai contohnya, dapat diperhatikan yang terjadi pada DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang mencoba menggunakan Hak Interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, dalam hal untuk meminta keterangan terkait Penanganan

¹³ Sugianto, *Op.cit*, hlm. 39.

¹⁴ Narang, Teras Agustin, 2003, *Reformasi Hukum Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 5

¹⁵ Sugianto, *Op.cit*, hlm. 40

¹⁶ Mufti, H Ali, 2017, *DPRD dan Tugas Check and Balances*, Ponorogo: Wade Group.

Banjir dan Pelaksanaan Event Formula E di Jakarta, tetapi Tidak Berhasil. Sehingga dapat dianalisa, bahwa penggunaan hak DPRD Provinsi dalam melakukan fungsi pengawasan memiliki sebuah kelemahan.

Pelaksanaan Hak DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah umumnya belum maksimal. Banyak keluhan yang disampaikan oleh para anggota DPRD, bahwa terlebih khusus yang berkaitan dengan penyusunan anggaran daerah dan permasalahan lainnya sering ditemukan berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah itu sendiri.¹⁷ Selain itu, disebabkan tingginya pengaruh kekuasaan politik di Jakarta, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Provinsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk Skripsi, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Optimalisasi Hak DPRD Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Terhadap Kebijakan Gubernur DKI Jakarta”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Hak Dan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Gubernur DKI Jakarta?

¹⁷ Suwanda, Dadang dan Akmal Malik Piliang, *Op.cit*, hlm. 59.

2. Apa Sanksi Bagi Anggota DPRD Apabila Tidak Menjalankan Fungsi Pengawasan Dengan Baik Terhadap Kebijakan Gubernur DKI Jakarta?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dilihat dari latar belakang beserta rumusan masalah yang telah penulis bahas dan sebutkan diatas, untuk menghindari luasnya pembahasan di luar rumusan masalah, maka penulis akan berfokus pada hambatan pelaksanaan Hak dan Fungsi DPRD dalam hal melakukan Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah provinsi, serta terfokus pada sanksi hukum apabila DPRD tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan gubernur DKI Jakarta.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Agar penulis mencapai tujuan yang diinginkan, perlu menjelaskan tujuan dari penulisan penelitian skripsi ini. Tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi tugas akhir, dan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia;
- b. Sebagai media mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diterima oleh penulis selama perkuliahan meskipun melalui kondisi

dan realita yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat;

- c. Untuk memberikan dedikasi pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, almamater kampus, serta masyarakat umum yang juga mempunyai keperluan perihal dengan topik yang dianalisa di dalam skripsi ini.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisa dan mengetahui kendala apa yang dirasakan oleh DPRD DKI Jakarta saat melaksanakan kewajiban, hak dan fungsi pengawasan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta.
- b. Untuk mengetahui dan memahami konsekuensi hukum yang diterima oleh DPRD DKI Jakarta apabila tidak melaksanakan hak dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

- a. Teori Negara Hukum

Beberapa negara maju seperti, Amerika Serikat, Inggris, maupun negara dengan sistem hukum *Eropa Continental Law*, adalah negara yang memposisikan hukum menjadi hal yang penting, untuk menggerakkan sistem pemerintahan, penyusunan undang-

undang maupun pengadilan. Sehingga pemerintahan pusat dan daerah maupun warga masyarakat mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku. Negara yang disebutkan diatas, adalah negara yang menganut paham teori negara hukum atau *rule of law* atau *rechtsstaat*. Teori negara hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *state theory of law*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *staatrechtstheorie* yang terdiri dari dua suku kata, yaitu: teori dan negara hukum.¹⁸

Fried N. Kerlinger mengemukakan pengertian; “Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), Batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan rinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan gejala itu,” teori ditafsirkan sebagai:

1. Konstruk;
2. Batasan; dan
3. Proposisi.

Bernhard Limbong mengemukakan dua pengertian negara hukum, yang meliputi : “negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) dan negara hukum dalam arti materiil. Negara hukum dalam arti formal adalah negara yang kerjanya hanya

¹⁸ HS, H. Salim & Nurbani, Erlies Septiana, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan dalam hukum tertulis (undang-undang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggara kesejahteraan rakyat karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip *laissez faire laissez aller*. Negara hukum dalam arti materiil (luas atau modern), yaitu negara yang terkenal dengan istilah *welfare state*, yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial (*social society*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terlindung.”¹⁹

Menurut Sri Soemantri yang paling penting dalam negara hukum, yaitu bahwa “Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan; Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya); Pembagian kekuasaan dalam negara; Pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*)”²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm. 2-3.

²⁰ Sarbeni, Beni Ahmad; Haqiq, Javid Zia Rahman, 2016, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: CV Pustaka Setia.

b. Teori Kewenangan

Teori kewenangan dibagi menjadi 2 (dua) suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Kewenangan adalah sebuah kekuasaan yang harus dilaksanakan oleh penerima wewenang, yang diberikan oleh undang-undang. Sebelum kewenangan diberikan kepada institusi yang melaksanakannya, maka kewenangan harus terlebih dahulu ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya.²¹

Dalam konfigurasi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan :

1. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
2. Ketaatan yang pasti;
3. Perintah;
4. Memutuskan;
5. Pengawasan;
6. Yurisdiksi; atau
7. Kekuasaan.²²

Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda

²¹ HS, H. Salim & Nurbani, Erlies Septiana, *Op.Cit*, hlm. 184

²² *Ibid*, hlm. 185

pemerintahan. Dalam definisi di atas tidak tampak pengertian teori kewenangan. Menurut hemat penulis, teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang :

“Kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi:

1. Adanya kekuasaan;
2. Adanya organ pemerintah; dan
3. Sifat hubungan hukumnya.

Dari ketiga unsur di atas, teori kewenangan hanya memberikan pengertian organ pemerintahan dan sifat hubungan hukum. Organ pemerintah adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menggerakkan roda pemerintahan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.²³

Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritoria, ruang lingkupnya, dan menurut urusan pemerintahan. Terdapat tiga tingkat susunan pemerintahan dalam menjalankan urusan pemerintahan di Indonesia, yaitu:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Provinsi; dan
3. Pemerintah Kabupaten/Kota.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 186

²⁴ *Ibid.*, hlm. 189

2. Kerangka Konsep

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, dibutuhkan suatu kerangka konseptual dari penelitian yang akan dibahas, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.²⁵
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²⁶
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD terdiri atas DPRD provinsi, DPRD Kabupaten untuk wilayah kabupaten, dan DPRD Kota untuk wilayah kota.²⁷
- d. Hak Interpelasi adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah

²⁵ Moenta, H. Andi Pangerang & Pradana, H. Syafa'at Anugrah, *Op.cit*, hlm. 26

²⁶ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁷ Moenta, H. Andi Pangerang & Pradana, H. Syafa'at Anugrah, *Op.cit*, hlm. 26.

provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁸

e. Hak Angket adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

f. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.³⁰

g. Pengawasan DPRD adalah suatu fungsi yang dilakukan agar visi dan misi pemerintah daerah tercapai dengan baik tanpa penyimpangan.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis digunakan pada jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pengertian penelitian hukum normatif atau

²⁸ Lihat Pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁹ Lihat Pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³⁰ Lihat Pasal 106 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³¹ Suwanda, Dadang dan Piliang, Akmal Malik, *Op.Cit.*, hlm. 5.

hukum kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.”³² Penulis menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan atau yang dikenal juga sebagai (*statue approach*). Jenis penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian studi dokumen, dimana menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana atau ahli hukum.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini memiliki Asas Kemanfaatan dan Konsep *Check and Balances* pada penyelenggaraan pemda, dan untuk mengetahui keterkaitan antara Fungsi dan Hak DPRD sebagai lembaga legislatif daerah sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2014 terhadap kebijakan atau kinerja dari pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.”

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan mengetahui konsep penyelesaian permasalahan dalam penerapan sistem hukum atas

³² HS, H. Salim & Nurbani, Erlies Septiana, *Op.cit*, hlm. 12..

dilaksanakan Fungsi Pengawasan melalui Hak DPRD terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan atau sumber hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang akan penulis jelaskan di bawah ini:”

a. Bahan Hukum Primer

Penulis menggunakan Bahan Hukum Primer yang bersal dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (UU PEMDA), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU IKN), Peraturan DPRD DKI Jakarta No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta (TATIB DPRD DKI Jakarta), serta undang-undang atau peraturan terkait yang masih mempunyai hubungan dengan penelitian atau permasalahan yang akan dibahas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada Anggota

DPRD DKI Jakarta, dan berbagai literatur bahan bacaan yang dapat mendukung bahan hukum primer.

4. Pengumpulan Data dan Analisis Bahan Hukum

Teknik cara pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan *research* pada peraturan perundang-undangan seperti UU Penda, UU MD3, dan Tatib DPRD DKI Jakarta sebagai acuan utama, serta literatur-literatur, maupun sumber-sumber buku bacaan lainnya yang terkait.

Analisis bahan hukum, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, berdasarkan pembahasan rumusan masalah yang landasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang ada, sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini bersifat pendahuluan yang menerangkan apa yang menjadi latar belakang suatu permasalahan, rumusan masalah, kerangka teori dan konsep, metode penelitian serta beberapa hal penting terkait penelitian skripsi ini.

2. BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini diruikan tinjauan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan teori dan konsep yang ada penelitian skripsi ini, yakni penulis coba uraikan dengan beberapa sub sebagaimana berikut :

a. Pemerintahan Daerah

- 1) Pengertian PemerintahanlDaerah;
- 2) Fungsi dan Asas PemerintahanlDaerah;
- 3) Pemerintahan Daerah Dalam Otonomi Daerah;
- 4) Tujuan Dan Manfaat Otonomi Daerah;
- 5) Bentuk-Bentuk Otonomi Daerah.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 2) Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 3) Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- 4) Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

c. Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD

- 1) Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Kedudukan DPRD;
- 3) Fungsi DPRD;
- 4) Tugas dan Wewenang DPRD;
- 5) Hak dan Kewajiban DPRD.

- d. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - 1) Kedudukan, Fungsi, dan Peran Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) Bentuk dan Susunan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) Kewenangan Dan Urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. BAB III HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN HAK DAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA

Pada bab ini akan dijelaskan apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan Hak DPRD dalam melakukan Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta. Pada sub pembahasan ini, yang akan dibahas dan dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan DPRD;
- b. Mekanisme Pengawasan DPRD;
 - 1) Rapat Kerja Komisi;
 - 2) Kegiatan Kunjungan Kerja;
 - 3) Rapat Dengar Pendapat Umum;
 - 4) Pengaduan Masyarakat.
- c. Prosedur Pelaksanaan Hak DPRD;
 - 1) Hak Interpelasi;
 - 2) Hak Angket;
 - 3) Hak Menyatakan Pendapat;
- d. Bentuk Kebijakan dan Syarat Pengawasan;
- e. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan;

f. Solusi Terhadap Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan;

4. BAB IV SANKSI BAGI ANGGOTA DPRD APABILA TIDAK MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA

Pada bab ini akan dijelaskan sanksi apa yang diterima oleh Anggota DPRD apabila tidak melaksanakan hak dan fungsi pengawasan dengan baik terhadap kebijakan gubernur. Pada sub pembahasan ini, yang penulis akan bahas dan jelaskan adalah sebagai berikut :

- a. Kedudukan Fraksi Di DPRD;
- b. Badan Kehormatan DPRD;
- c. Kode Etik DPRD;
- d. Sanksi DPRD.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup dari pembahasan pada bab sebelumnya. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari setiap pembahasan yang penulis tuliskan di dalam penelitian ini, agar penelitian ini bisa benar-benar bisa berdampak pada dunia akademik studi hukum dan dalam rangka menjelaskan proses pelaksanaan fungsi pengawasan bagi DPRD DKI Jakarta terhadap setiap kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta.